



**P U T U S A N**

**NOMOR : 04/PID.B/2012/PN.BUL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMDAN AJIRANTE Alias DODONG**  
Tempat lahir : Lakea  
Umur / tgl. Lahir : 18 Tahun / 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lakea II Kec. Lakea Kab. Buol  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Februari 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 05 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 ;

Hal 1 dari 15 Halaman  
Putusan No 04/Pid.B/2012/PN.BUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya.

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan Barang – barang Bukti di Persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN AJIRANTE Alias DODONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek RX Spesial, warna biru Hitam No Pol KT 7818 ML **(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lasupu) ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tape mobil warna silver bis hitam yang dililitkan karet warna hitam merek 5 band equalizer system **(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Frangky) ;**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya bermohon keringanan hukuman kepada Majelis hakim sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya kepada saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan tertanggal 04 Januari 2012 dengan nomor register perkara :PDM-02/BUOL/01/2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa HAMDAN AJIRANTE Alias DODONG pada Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di halaman rumah saksi Lasupu di desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Lasupu dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu taik diketahui atau tidak

Hal 3 dari 15 Halaman  
Putusan No 04/Pid.B/2012/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa, masuk ke dalam halaman rumah saksi Lasupu lalu mengambil 1 (satu) sepeda motor merek RX Spesial, warna biru Hitam No.Pol. KT 7818 ML milik saksi Lasupu dengan cara mendorong motor sampai ke rumah terdakwa di desa Lakea kec. Lakea Kab. Buol ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa se ijin dari pemiliknya yaitu saksi Lasupu dan maksud terdakwa adalah hendak memilikinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lasupu merasa dirugikan ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa HAMDAN AJIRANTE Alias DODONG pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa, masuk ke dalam halaman rumah saksi Lasupu lalu mengambil 1 (satu) sepeda motor merek RX Spesial, warna biru Hitam No.Pol. KT 7818 ML milik saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasupu dengan cara mendorong motor sampai ke rumah terdakwa di desa

Lakea kec. Lakea Kab. Buol ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa se ijin dari pemiliknya yaitu saksi Lasupu dan maksud terdakwa adalah hendak memilikinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lasupu merasa dirugikan ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LASUPU** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor RX Spesial warna biru hitam No Pol KT 7818 ML milik saksi pada hari senin tanggal 07 November 2011 sekitar jam 01.00 Wita di halaman rumah saksi Desa Lakea I Kec Lakea Kab Buol ;

Hal 5 dari 15 Halaman  
Putusan No 04/Pid.B/2012/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil motorx setelah pemeriksaan di Polres Buol ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. Saksi **ZAINUDIN TAIM dias ELA** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa saksi mendengar telah terjadi kehilangan sepeda motor RX Spesial warna biru hitam No Pol KT 7818 ML milik saksi pada hari senin tanggal 07 November 2011 sekitar jam 01.00 Wita di halaman rumah saksi Desa Lakea I Kec Lakea Kab Buol ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil motornya setelah pemeriksaan di Polres Buol ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan kurang lebih Rp 4.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada 2 sepeda motor Rx Spesial di rumah terdakwa tetapi saksi tidak curiga darimana sepeda motor tersebut didapatkan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

3. Saksi **FRANGKY**, di dalam persidangan Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar telah terjadi pencurian 1 (satu) buah tape mobil warna silver bis hitam yang dilitkan karet wama, hitam merek 5 Band Equalizer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System milik saksi pada sekitar Agustus 2011 sekitar jam 24.00 wita di desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol ;

- Bahwa setelah diperiksa di kepolisian pelakunya adalah terdakwa HAMDAN AJIRANTE Alias DODONG ;
- Bahwa akibat k.rdakwa, saksi Lasupu merasa dirugikan ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

4. Saksi **ADNAN PAKAYA Alias ADNAN** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian 1 (satu) buah tape mobil warna silver bis hitam yang dilitkan karet wama, hitam merek 5 Band Equalizer System milik saksi pada sekitar Agustus 2011 sekitar jam 24.00 wita di desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol ;
- Bahwa setelah diperiksa di kepolisian pelakunya adalah terdakwa HAMDAN AJIRANTE Alias DODONG ;
- Bahwa akibat k.rdakwa, saksi Lasupu merasa dirugikan ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah membawa tape tersebut ke tempat saksi untuk diperbaiki

Atas keterangan para saksi diatas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek RX Spesial, wama biru hitam No.Pol. KT 7818 ML milik saksi Lasupu pada Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar jam 01.00 wita di

Hal 7 dari 15 Halaman  
Putusan No 04/Pid.B/2012/PN.BUL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah saksi Lasupu di desa Lakea, I Kec. Lakea Kab. Buol dengan cara mendorong motor sampal ke rumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah tape mobil warna silver bis hitam yang dilitkan karet wama, hitam merek 5 Band Equalizer System milik saksi pada sekitar Agustus 2011 sekitar jam 24.00 wita di desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan tape mobil tersebut adalah tanpa seijin dari pemiliknya dan maksud terdakwa adalah hendak memilikinya ;
- Bahwa atas perbuatannya ini terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek RX Spesial, wama biru hitam No.Pol. KT 7818 ML milik saksi Lasupu pada Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar jam 01.00 wita di halaman rumah saksi Lasupu di desa Lakea, I Kec. Lakea Kab. Buol dengan cara mendorong motor sampal ke rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah tape mobil warna silver bis hitam yang dilitkan karet wama, hitam merek 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Band Equalizer System milik saksi pada sekitar Agustus 2011 sekitar jam 24.00 wita di desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor dan tape mobil tersebut adalah tanpa seijin dari pemiliknya dan maksud terdakwa adalah hendak memilikinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas dengan konstruksi, Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Subsidair melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka pertama – tama akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tersebut terbukti, Dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam di dalam Dakwaan Primair Terdakwa di Dakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP; mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;

Hal 9 dari 15 Halaman  
Putusan No 04/Pid.B/2012/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “yang dilakukan diwaktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ;

### **Ad.1 Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan penanggung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di depan persidangan dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa HAMDAN AJIRANTE Alias DODONG mengakui semua identitas dengan segala jati dirinya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan Terdakwa HAMDAN AJIRANTE Alias DODONG sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa HAMDAN AJIRANTE Alias DODONG mampu untuk mengemukakan segala kepentingannya di persidangan sehingga kepada Terdakwa HAMDAN AJIRANTE Alias DODONG dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian maka unsur ke-1 “barangsiapa “ telah terpenuhi ;

### **Ad.2. “Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80) ;

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa :”perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa HAMDAN AJIRANTE Alias DODONG pada Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar jam 01.00 wita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek RX Spesial, wama biru hitam No.Pol. KT 7818 ML milik saksi Lasupu dan terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah tape mobil warna silver bis hitam yang dilitkan karet wama, hitam merek 5 Band Equalizer System milik saksi Frangky pada sekitar Agustus 2011 sekitar jam 24.00 wita di desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek RX Spesial, wama biru hitam No.Pol. KT 7818 ML milik saksi Lasupu 1 (satu) buah tape mobil warna silver bis hitam yang dilitkan karet wama, hitam merek 5 Band Equalizer System milik saksi Frangky telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan barang tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna ;

Hal 11 dari 15 Halaman  
Putusan No 04/Pid.B/2012/PN.BUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kata “suatu barang” dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut, maka berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek RX Spesial, wama biru hitam No.Pol. KT 7818 ML milik saksi Lasupu 1 (satu) buah tape mobil warna silver bis hitam yang dilitkan karet wama, hitam merek 5 Band Equalizer System milik saksi Frangky adalah merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan barang tersebut adalah milik dari saksi korban saksi korban Lasupu dan saksi korban Frangky yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada terdakwa, oleh karena itu unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud” adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang bila dikaitkan dengan elemen “untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek RX Spesial, wama biru hitam No.Pol. KT 7818 ML milik saksi Lasupu 1 (satu) buah tape mobil warna silver bis hitam yang dilitkan karet wama, hitam merek 5 Band Equalizer System milik saksi Frangky dan dimaksud untuk dijual adalah wujud dari sikap batin terdakwa yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu bertentangan dengan sifat hak dari benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek RX Spesial, wama biru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No.Pol. KT 7818 ML milik saksi Lasupu 1 (satu) buah tape mobil warna silver bis hitam yang dilitkan karet wama, hitam merek 5 Band Equalizer System milik saksi Frangky tersebut karena tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur “yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” :**

Menimbang, bahwa “waktu malam “ menurut Pasal 98 KUHP diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa sebuah rumah diartikan sebagai tempat kediaman yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merek RX Spesial, wama biru hitam No.Pol. KT 7818 ML milik saksi Lasupu 1 (satu) buah tape mobil warna silver bis hitam yang dilitkan karet wama, hitam merek 5 Band Equalizer System milik saksi Frangky tersebut diambil terdakwa pada hari pada hari Selasa pada Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar jam 01.00 di Desa Busak I Kecamatan Karamat Kab Buol sehingga masih dalam waktu antara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, dimana saat itu pula barang - barang tersebut

Hal 13 dari 15 Halaman  
Putusan No 04/Pid.B/2012/PN.BUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di dalam halaman rumah yang merupakan tempat kediaman saksi Lasupu oleh karena itu masih berada di dalam rumah dan rumah tersebut ada di dalam suatu pekarangan yang ada tanda batasnya sehingga merupakan pekarangan tertutup dan di dalamnya terdapat sebuah rumah atau tempat kediaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur dari pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP telah terpenuhi secara hukum dan Majelis hakim yakin akan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang di Dakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka untuk Dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor merek RX Spesial, warna biru hitam No.Pol. KT 7818 ML milik saksi Lasupu 1 (satu) buah tape mobil warna silver bis hitam yang dilitkan karet warna, hitam merek 5 Band Equalizer System milik saksi Frangky akan ditentukan sebagaimana termuat amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa di tahan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap di tahan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal meringankan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban RUSMIN S SAMONGGAI Alias MIN mengalami luka berat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Hal 15 dari 15 Halaman  
Putusan No 04/Pid.B/2012/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 338 KUHP serta peraturan - peraturan lain yang menyangkut penyelesaian perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN AJIRANTE Alias DODONG** dengan identitas lengkap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek RX Spesial, warna biru Hitam No Pol KT 7818 ML **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lasupu ;**
  - 1 (satu) buah tape mobil warna silver bis hitam yang dililitkan karet warna hitam merek 5 band equalizer system **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Frangky ;**
6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari : **KAMIS**, tanggal **02 Februari 2012**, oleh kami **FREDRIK F.S DANIEL,SH.Selaku Ketua Majelis, FERDIANSYAH,SH, MUHAMAD HIDAYATULLAH,SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ARIFIN**

**BATALIPU** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol serta dihadiri

oleh **RACHMAT ZACHRY,SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Buol dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH**

PANITERA PENGGANTI

**ARIFIN BATALIPU**

Hal 17 dari 15 Halaman  
Putusan No 04/Pid.B/2012/PN.BUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)